



# **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

# Outline Pembahasan



# Latar Belakang

TEKAD merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dengan IFAD yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi dalam transformasi desa dan pertumbuhan yang inklusif di wilayah timur Indonesia, disepakati 6 tahun pelaksanaan dari 2020-2025


Merujuk hasil kesepakatan dalam *aide memoire mid term review* dan dokumen **Project Design Report** (PDR) bahwa diperlukan adanya penyesuaian struktur program TEKAD, lebih banyak melibatkan peran DPIU. Selanjutnya Provinsi akan

Tahun 2023 memasuki Tahapan Implementasi, sehingga peran Kabupaten atau *District Project Implementation Unit* (DPIU) lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Provinsi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kabupaten akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program TEKAD di Kabupaten berdasar pada perjanjian kerjasama antara PPK Pusat dengan TPK

# Gambaran Umum

Gubernur dan Bupati menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Provinsi dan Kabupaten



- TPK Provinsi akan menunjuk Pj. Monev
- TPK akan membentuk TIM yang terdiri dari Pj. Komponen 1, Pj Komponen 2, dan Pj Monev, termasuk didalamnya pengelola keuangan



Kegiatan dikelompokkan berdasar Komponen



Dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara PPK Komponen dengan TPK

Note:

- Untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan akan dibentuk Tim Pengawas

# Maksud dan Tujuan

## Maksud

1. Memberikan petunjuk pencairan dan pengelolaan dana operasional bagi TPK;
2. Memberikan arah atau sebagai acuan bagi penanggungjawab, pelaksana program dan pemangku kepentingan Program TEKAD di daerah sasaran program agar dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
3. Memberikan acuan dan panduan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan pada setiap aktivitas/kegiatan;
4. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi keuangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

## Tujuan

1. Tersusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Operasional Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) TA 2023;
2. Terasilinasinya para penanggung jawab dan pelaksana program di daerah dengan adanya acuan pelaksanaan program dalam petunjuk teknis;
3. Terlaksananya kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di wilayah sasaran secara tertib, efektif, dan efisien.



# Ruang Lingkup

## Pemberi Dana Operasional

Pemberi Dana Operasional Program TEKAD adalah Kemendesa PDTT melalui Ditjen PEI

## Penerima Dana Operasional

Penerima Dana Operasional adalah TPK Program TEKAD di provinsi dan kabupaten yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur dan Bupati.

## Pola Transfer Dana Operasional

Dana Operasional Program TEKAD di Provinsi dan Kabupaten dilaksanakan melalui pola transfer kepada TPK dalam bentuk Uang dengan metode LS dari Kas Negara ke rekening Penerima Dana Operasional yang dalam hal ini adalah rekening TPK.

## Pemanfaatan Dana Operasional

Dana Operasional TEKAD di Provinsi & Kabupaten diberikan dalam bentuk pemberian Uang, serta pemanfaatannya meliputi:

1. Penyelenggaraan rapat-rapat;
2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
3. Penyelenggaraan Administrasi;
4. Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung komponen 1, komponen 2 dan monitoring dan evaluasi;
5. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang akan dirincikan di dalam kontrak.



# Ruang Lingkup

PPK V

bertanggungjawab mengelola keuangan pada kegiatan yang termasuk dalam komponen 1 Program TEKAD

PPK VI

bertanggungjawab mengelola keuangan pada kegiatan yang termasuk dalam komponen 2 Program TEKAD

PPK II

bertanggungjawab mengelola keuangan pada kegiatan yang termasuk dalam dukungan monitoring dan Evaluasi/ Data dan Informasi Program TEKAD

## Pola transfer Dana Operasional Program TEKAD

Dana Operasional Program TEKAD di daerah dilaksanakan melalui pola transfer kepada TPK di Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk Uang dengan metode LS dari Kas Negara ke rekening Penerima Dana Operasional yang dalam hal ini adalah rekening Pengelola Keuangan

# Kriteria Penerima

## Kriteria Lokasi Penerima Dana Operasional Program TEKAD

Penentuan Lokasi Penerima Dana Operasional Program TEKAD di Provinsi dan Kabupaten ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Operasional Program TEKAD tahun 2023.

1. Memiliki dokumen Pendirian/Pembentukan berupa Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Sudah membuka rekening TPK
3. Sudah mengirimkan usulan penggunaan Anggaran
4. Sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala OPD yang ditunjuk dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Ditjen PEID
5. Sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Penanggungjawab masing-masing komponen TPK dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Ditjen PEID.




# Mekanisme Pelaksanaan

- ❑ Dalam pelaksanaan kegiatan Program TEKAD di Kabupaten akan dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021** tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PMK 83/PMK.02/2022** tentang **Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023** dan Peraturan Gubernur setempat
- ❑ Pencairan dana operasional yang diberikan dalam bentuk uang kepada DPIU/TPK dilaksanakan melalui mekanisme Langsung (LS) dari rekening Kas Negara ke rekening DPIU/TPK
- ❑ Pencairan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- ❑ Pengarsipan dokumen pengadaan dan kontrak dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Program TEKAD berakhir, sedangkan dokumen keuangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Program TEKAD berakhir.



# Tahapan Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Program TEKAD di Kabupaten



# Transfer dan Pencairan Dana Operasional

Mengirimkan Surat Permohonan  
Pembayaran kepada PPK Satuan Kerja  
PEID dengan melampirkan:



1. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
2. Kuitansi bukti penerimaan uang dan dokumen pendukung lainnya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
4. Copy Buku rekening TPK;
5. Buku Kas;
6. Laporan Penggunaan Dana.



# Jadwal Pelaksanaan

KPA dan PPK menyiapkan Rencana Kerja yang selanjutnya dituangkan dalam jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pada program TEKAD dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023

Desember tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pada program TEKAD dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan KPA dan PPK menyiapkan rencana kerja yang selanjutnya dituangkan dalam jadwal kegiatan.

# Monitoring dan Evaluasi

## Monitoring

- PPK dibantu tim Pengawas melaksanakan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran dana operasional, Kesesuaian antara target capaian serta Hal yang perlu diketahui dan diperhatikan.

## Evaluasi

- Evaluasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada akhir tahun penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi akan mengetahui ketercapaian kegiatan-kegiatan di Kabupaten.

## Pengendalian

- Pengendalian penyaluran dana operasional dapat dilakukan melalui teknik sederhana, antara lain dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi arsip/data pada Satuan Kerja, identifikasi menyangkut peran TPK serta melakukan pengecekan kegiatan fasilitasi di lapangan.

## Pengawasan

- Pengawasan pelaksanaan program dan administrasi keuangan dilakukan oleh instansi yang berwenang secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pelaporan

- Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan langkah tindaklanjut.





## Aturan Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana Operasional yang bersumber dari dana loan/pinjaman IFAD tidak dikenakan pajak

## Sanksi

1. Teguran tertulis;
2. Melakukan Pengembalian dana ke rekening pemerintah sebesar nilai dana yang disalahgunakan;
3. Penundaan penyaluran dana operasional Program TEKAD Tahap Selanjutnya;
4. Pemberhentian dan/penarikan apabila dana operasional tidak terkelola sesuai rencana dan tujuan;
5. Penurunan alokasi anggaran atau tidak memberikan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.





# *Terima kasih*

TERIMA KASIH

